

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kehidupan rumah tangga suami istri yang bertemu melalui media sosial di Kota Banjarmasin, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kehidupan rumah tangga suami istri yang bertemu melalui media sosial secara umum telah menerapkan prinsip *mu'âsyarah bil ma'rûf*, meskipun tingkat penerapannya berbeda pada setiap pasangan. Bentuk penerapan tersebut terlihat dari adanya sikap saling membantu antara suami dan istri, kerja sama dalam mengurus rumah tangga, pengasuhan anak, serta adanya komunikasi yang cukup baik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam aspek pelaksanaan hak dan kewajiban, sebagian besar informan telah menjalankan perannya masing-masing. Suami pada umumnya berperan dalam memenuhi nafkah dan memberikan bimbingan dalam keluarga, sedangkan istri menjalankan peran dalam mengelola rumah tangga. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pada beberapa kasus, di mana pemenuhan nafkah belum sepenuhnya berjalan secara optimal pada salah satu informan, namun pada pasangan lain justru terdapat kerja sama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
2. Kendala yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang bertemu melalui media sosial meliputi masalah komunikasi, perbedaan karakter, pembagian

peran dalam rumah tangga, serta permasalahan ekonomi pada sebagian kasus. Selain itu, terdapat juga kendala yang muncul akibat kurangnya pembahasan secara mendalam sebelum pernikahan pada beberapa pasangan. Namun demikian, kendala tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh proses pengenalan melalui media sosial, melainkan lebih dipengaruhi oleh kemampuan pasangan dalam menyesuaikan diri setelah menikah. Dalam menyelesaikan permasalahan, seluruh informan cenderung menggunakan cara komunikasi, musyawarah, dan saling memahami sebagai bentuk penerapan nilai *mu'âsyarah bil ma'rûf*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kendala dalam rumah tangga, sebagian besar pasangan tetap mampu menjaga keharmonisan melalui sikap kerja sama dan komunikasi yang baik.

B. Saran

1. Bagi pasangan suami istri, khususnya yang berkenalan melalui media sosial, diharapkan dapat lebih memperhatikan proses saling mengenal sebelum menikah agar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai karakter, tujuan hidup, serta kesiapan membangun rumah tangga. Kemudian untuk pasangan suami istri yang telah menikah, diharapkan dapat terus menjaga pelaksanaan *mu'âsyarah bil ma'rûf* dalam kehidupan rumah tangga, terutama dalam hal komunikasi, kerja sama, serta pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing.

2. Bagi masyarakat, diharapkan tidak memberikan stigma negatif terhadap proses perkenalan melalui media sosial, namun tetap perlu berhati-hati dan selektif dalam menggunakannya sebagai sarana mencari pasangan.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini agar dapat diperluas dengan menambahkan perspektif lain seperti psikologi keluarga atau komunikasi interpersonal untuk melihat pengaruh pola komunikasi terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian juga dapat dilakukan pada lokasi yang lebih luas atau berbeda guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai fenomena pernikahan melalui media sosial di era digital.